



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 340 /TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

- BUPATI BANYUMAS,
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 juncto
Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas
tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas meliputi:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
2. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

b. Penanggung jawab:

1. penanggung jawab penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
2. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

c. Tim Teknis:

1. mengumpulkan data laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022; dan
2. menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 JUN 2023**

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 340 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kasubbid Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kasubid Pelayanan Penerimaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H

10.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1) Mukhamad Fahmi Zamani, SE 2) Tedy Prilanto, SE 3) Ata Fazal Akwan, S.Kom
11.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1) Ixora Adhitama,S.H., M.Kn. 2) Himawan Eka Putra, S.H.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 JUN 2023
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO